



INTEGRITAS

PROFESIONALISME

SINERGI

PELAYANAN

KESEMPURNAAN

# **SOSIALISASI PENGELOLAAN DANA DESA KEPADA APARAT PEMBINA DAN PENGAWAS DESA**

**DIREKTORAT JENDERAL  
PERIMBANGAN KEUANGAN  
2017**

## Dana Desa Untuk Peningkatan Kualitas Hidup

### FILOSOFI



Dana Desa yang bersumber dari APBN adalah wujud pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur & mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, hak asal-usul dan/atau hak tradisional



Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa

### TUJUAN



meningkatkan pelayanan publik di desa



mengentaskan kemiskinan



memajukan perekonomian desa



mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa




memperkuat masyarakat sebagai subjek dari pembangunan

## Pasal 72 ayat (1) UU 6/2014 tentang Desa

## Pendapatan Desa

- 1 **Pendapatan Asli Desa**
- 2 **Alokasi APBN :**
  - Dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program berbasis desa secara **merata & berkeadilan**
  - 10% dari dan diluar dana transfer ke daerah secara bertahap
- 3 **Bagian dari Pajak Daerah & Retribusi Daerah (PDRD) kab/kota**  
Paling sedikit 10%
- 4 **Alokasi Dana Desa (ADD)**  
Minimal 10% dari Dana Perimbangan yang diterima kab/kota dikurangi Dana Transfer Khusus
- 5 **Bantuan keuangan dari APBD**
- 6 **Hibah dan Sumbangan pihak ketiga**
- 7 **Lain-lain Pendapatan yang sah**



Direformulasi untuk mendukung percepatan pengentasan kemiskinan dgn memberikan afirmasi pada tertinggal dan sangat tertinggal dgn jumlah penduduk miskin tinggi


## Dana Desa RAPBN 2018

**Rp60 T**

Dialokasikan untuk

**74.958 desa  
di 434 kabupaten/kota**

### DANA DESA PERKAPITA



**Desa Tertinggal  
Rp622,2 ribu**

**Di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan**



**Desa Sgt Tertinggal  
Rp1.316,9 ribu**

>



**Daerah non tertinggal, perbatasan  
dan kepulauan  
Rp278,5 ribu**

## 1

### Dasar Hukum ADD:

- Pasal 72 Ayat (1) huruf d dan Ayat (4) UU Nomor 6 Desa Tahun 2014:


Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang diterima Kab/Kota. ADD paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan yang diterima Kab/Kota dalam APBD setelah dikurangi DAK.

Dalam hal kab/kota tidak mengalokasikan ADD paling sedikit 10%, menkeu dapat melakukan **penundaan dan/atau pemotongan alokasi Dana Perimbangan** setelah dikurangi DAK yang seharusnya disalurkan ke Desa

Sesuai dengan PMK Nomor 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa, diatur bahwa bagi daerah yang tidak memenuhi ADD minimal 10% dari Dana Perimbangan setelah dikurangi DAK dalam APBD, dapat dikenakan penundaan/pemotongan DAU atau DBH

## 2

### Pemenuhan ADD paling sedikit 10% Dana Transfer Umum (DTU)



Dari total 434 kab/kota penerima Dana Desa, sebanyak **372 Kab/kota (86%)** telah memenuhi ketentuan minimum ADD 10% DTU dalam APBD TA 2017, sebanyak **62 kab/kota dikenakan sanksi** penun-  
DAU bulan September sebesar 25% dari s  
kewajiban penganggaran ADD.

# OUTPUT DANA DESA

“Dana Desa berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan perbaikan layanan publik”

## OUTPUT

	BIDANG PEMBANGUNAN 2015	BIDANG PEMBANGUNAN 2016
	Jalan Desa 29.050 km	Jalan Desa 66.179 Km
	Jembatan 402.620 m	Jembatan 511.484 M
	Unit Embung 652 unit	Unit Embung 686
	Unit Drainase dan Irigasi 37.832	Unit Drainase & Irigasi 65.573
	MCK 17.344 unit	MCK 36.951 Unit
	Air Bersih 6.668 Unit	Air Bersih 15.948 Unit
	Tambatan Perahu 828 unit	Tambatan Perahu 1.373 unit
	Posyandu : 3.536 Unit Polindes : 904 Unit Pasar Desa : 1.296 Unit PAUD : 3.736 Unit	Posyandu : 7.428 Unit Polindes : 3.100 Unit Pasar Desa : 1.810 Unit PAUD : 11.221 Unit

INTEGRITAS

PROFESIONALISME

SINERGI

PELAYANAN

KES


## PENGGUNAAN DANA DESA

diprioritaskan untuk bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan.



### PEMBANGUNAN DESA

Sarana Prasarana, Pelayanan Sosial Dasar, Sarana Ekonomi Desa, Pembangunan Embung, Pelestarian Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana Alam



### PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Peningkatan Kualitas Pelayanan Sosial Dasar, Pengelolaan Sumber Daya Lokal, Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif, Penguatan Kapasitas terhadap Bencana, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penguatan Tata Kelola Desa yang Demokratis



PRIORITY

## PRIORITAS PELAKSANAAN



TENAGA KERJA SETEMPAT



BAHAN BAKU LOKAL



SWAKELOLA

## PENYALURAN

penyaluran Dana Desa berdasarkan kinerja penyerapan anggaran dan output yang dilakukan melalui RKUD setempat.



### Penyelenggaraan pemerintahan




### Pembinaan kemasyarakatan



- Diarahkan untuk mendukung pengembangan:
- Satu Desa Satu Produk Unggulan
  - Jaring Komunitas Wiradesa
  - Lumbung Ekonomi Desa (Sumber Daya desa untuk kesejahteraan)
  - Lingkar Budaya Desa (pembangunan bagian dari laku budaya).


Besaran Penyaluran	RKUN ke RKUD		60%	60%	Paling lambat Maret, paling lambat Juli	Paling lambat kerja s diterima
	Thp I	Thp II				
Syarat:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perda APBD/APBDes</li> <li>• Perkada</li> <li>• Laporan realisasi &amp; konsolidasi</li> <li>• Minimal Penyaluran ke RKUDes</li> <li>• Minimal Penyerapan</li> <li>• Capaian Output</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓</li> <li>✓</li> <li>✓</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓</li> <li>✓</li> <li>✓</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	90%	75%	50%
Waktu Penyaluran						

## — Rasio Gini Pedesaan —



Setelah diberlakukannya Dana Desa, terjadi perbaikan pemerataan pendapatan di pedesaan, yang ditunjukkan dengan menurunnya rasio Gini di pedesaan dari 0,34 pada tahun 2014 menjadi 0,32 pada tahun 2016.

## — Indikator Kemiskinan di Pedesaan



Penurunan rasio Gini tersebut diikuti dengan menurunnya persentase dan jumlah penduduk di pedesaan, yang berarti naiknya tingkat kesejahteraan yang semakin merata.





1

Distribusi Dana Desa per kapita antardesa yang masih belum berimbang



2

Penyerapan dan pelaksanaan Dana Desa yang lambat



3

Penggunaan Dana Desa diluar bidang prioritas




4

Laporan penggunaan Dana Desa yang terlambat






5

Pengawasan Dana Desa juga masih belum optimal



- a. Tidak adanya pembangunan di desa;
- b. Pembangunan/pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan spesifikasi/Rencana Anggaran Biaya;
- c. Dugaan adanya *mark up* oleh oknum aparat desa;
- d. Tidak adanya transparansi;
- e. Masyarakat tidak dilibatkan;
- f. Penyelewengan dana desa untuk kepentingan pribadi;
- g. Lemahnya pengawasan dana desa oleh inspektorat;
- h. Kongkalikong pembelian material bahan bangunan;
- i. Proyek fiktif; dan
- j. Penggelapan honor aparat desa.

# REFORMULASI PENGALOKASIAN

	2017	2018
 Dialokasikan Berdasarkan : Dengan Bobot (%) :	Alokasi Dasar (AD) dan Alokasi Formula (AF) 90 : 10	Alokasi Dasar (AD), Alokasi Afiriasi (AA) dan Alokasi Formula (AF) 77 : 3 : 20
 Alokasi Afiriasi :	Tidak Ada	Bagi desa sangat tertinggal dan tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi
 Alokasi Formula : Dengan Bobot (%) :	JP : JPM : LW : IKK 25 : 35 : 10 : 30	JP : JPM : LW : IKK 10 : 50 : 15 : 25
Ratio Ketimpangan distribusi DD antardesa :	0,51	0,49

Keterangan:

JP : Jumlah Penduduk

LW : Luas Wilayah


JPM : Jumlah Penduduk Miskin

IKK : Indeks Kemahalan Konstruksi



**Keberpihakan terhadap pengurangan kemiskinan dan ketimpangan :**

- ✓ Alokasi afiriasi terhadap desa tertinggal dan desa sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin besar.
- ✓ Porsi alokasi formula meningkat dari 10% menjadi 20% , dengan bobot jumlah penduduk miskin yang juga meningkat dari menjadi 50%
- ✓ Distribusi DD lebih merata, yang ditunjukkan dengan rasio ketimpangan distribusi DD perkapita antardesa yang menurun



## Korupsi Dana Desa, Kepala Desa di Maluku Tengah Ditahan

Rabu, 9 Agustus 2017 | 17:37 WIB

### Gara-gara Dana Desa, 215 Kades Masuk Penjara

Rabu, 06 Sep 2017 01:00 | Editor : Ilham Salutra




Baliko Dana Desa di Desa Pohnu, Kecamatan Ranteangin, Kolaka Utara. (RUSLI/KENDARI POS)

**JawaPos.com** - Ada fakta mengejutkan semenjak diberlakukannya Undang-Undang No 6/2014 tentang Desa dan bergulirnya kebijakan Dana Desa oleh pemerintah. Setelah empat tahun undang-undang itu berlaku ternyata menuai banyak penyimpangan yang mengarah pada korupsi bagi Kranggan Madin. Sryono sebagai penyidik Tipikor Polres Madin

### Tipik Dana Desa untuk Bayar Cicilan Urang, Seorang Kades Ditangkap

Selasa, 1 Agustus 2017 | 22:46 WIB



## Korupsi Dana Desa, 362 Laporan Masuk ke KPK

JUM'AT, 04 AGUSTUS 2017 | 08:58 WIB



akasan Rudi Indra Prasetya keluar dari gedung KPK untuk kembali istirahat usai menjalani pemeriksaan, dan 5 tersangka dalam OTT di Pamekasan terdapat dalam kasus dana desa yang sedang ditangani. TEMPO/Eko siswono Toyudho

## 2. Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat an tingginya potensi korupsi di desa. Jika tidak dikelola dan tata cara program pemerintah

Dana desa biasanya digunakan untuk membangun infrastruktur di desa, seperti memperbaiki jalan rusak seperti ini.

## Pasal 112

- Ayat (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa
- Ayat (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah.

## Pasal 115

- Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh kepala desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



Pemerintah Pusat melakukan sinergi, antarkementerian dan Pemerintah Daerah dengan pelaksanaan peberjenjang dengan melibatkan partisipasi masyarakat, aparat pengawas di daerah, hingga KPK.

**PENGAWASAN****1****Koordinasi dan sinergi antarkementerian**

Melalui penyempurnaan regulasi, joint audit, pembentukan Satuan Tugas, *call center*, dan penguatan monitoring dan evaluasi

**2****Koordinasi dan sinergi pada level pemerintah daerah**

Melalui pemerkuatan koordinasi pengawasan antara kabupaten, kecamatan, dan desa, serta memperkuat perPengawasan Intern Pemerintah (APIP).

**3****Koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah**

Melalui kerjasama, komunikasi, dan koordinasi dalam pengawasan Dana Desa

**Terima Kasih**